



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

P U T U S A N  
Nomor : 28-K /PM I-05/AD /V/2015

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dwian Parnah.  
Pangkat/Nrp : Praka/31071424360488.  
J a b a t a n : Taban So Ru 2 Ton 2 Kipan A.  
Kesatuan : Yonif 642/kps.  
Tempat /tanggal Lahir : Teluk Kalong, 20 April 1988.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 642/Kps, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-11/ A-09/DENPOM XII/1 STG/III/ 2015 tanggal 31 Maret 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/Kh selaku Paptera Nomor : Kep /59/IV/ 2015 tanggal 28 April 2015.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/28/K/V/2015 tanggal 7 Mei 2015.  
3. Surat penetapan dari:  
a. Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor: Tap/28-K/PM.I-05/AD/V/2015 tanggal 8 Mei 2015.  
b. Hakim Ketua sidang tentang Hari Sidang Nomor: Tap/60/PM.I-05/AD/V/2014 tanggal 11 Mei 2015.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/28/K/V/2015 tanggal 7 Mei 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :  
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Hal 1 dari hal 18 Put No. 28-K/PM.I-05/AD/V/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan .

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar surat hasil visum et Repertum (VER) RSUD Melawi Nomor 445/189/RSUD/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 an. Sdr. Yusuf Kala.

b) 1 (satu) lembar Foto korban an. Sdr. Yusuf Kala

c) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol KB 4290 JB Nomor 0285070/KB/2012 an. Asianto

d) 1 (satu) lembar SIM C nomor 880410251704 an. Dwian Parnah.

e) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Nopol KB 4034 EW nomor 0197588/KB/2009 an. Sugeng Wigiantoro.

f) 1 (satu) lembar SIM C Nomor 830610251123 an. Puput Kintoko.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol KB 4290 JB Nomor rangka MH1KC11157K273254 dan nomor mesin KC11E-1073412.

b) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol KB 4034 EW nomor rangka MH328D20B9J016733 dan nomor mesin 28D-1016619.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 di Jalan

Hal 2 dari hal 18 Put No. 28-K/PM.I-05/AD/V/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Juan-Kota Baru KM 1 Kab. Melawi, Prov. Kalbar atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I tahun 2007 di Secata B Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tpr), lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan mengikuti Sartaif di Rindam VI/Tpr Singkawang, setelah selesai ditugaskan di Kesatuan Yonif 642/Kps sampai perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31071424360488.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira 13.50 Wib Terdakwa membonceng Sdr Yusuf Kala (Korban) mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro Nopol KB 4290 JB berangkat dari perumahan BTN belakang RSUD Melawi dengan tujuan ke Bengkel "Aneka Motor" untuk memperbaiki dan melengkapi sepeda motor, dalam perjalanan tersebut Terdakwa menggunakan helm standart sedangkan Sdr. Yusuf kala tidak menggunakan helm.
- c. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di Jalan Juan-Kota Baru KM 1 Kab. Melawi dengan arah laju sepeda motor ke arah Pasar Pinoh, yang mana situasi lalu lintas saat itu sepi, cuaca dalam keadaan cerah dan jalan beraspal, setelah Terdakwa melewati tikungan tajam dan menurun, pada saat Terdakwa melihat kearah depan, Terdakwa dengan jelas dapat melihat Saksi-1 (Puput Kintoko) sedang menaiki sepeda motor Yamaha Mio KB 4034 EW dalam perkiraan Terdakwa dengan jarak keduanya  $\pm$  20 (dua puluh) meter.
- d. Bahwa Saksi-1 yang terlihat oleh Terdakwa pada waktu tersebut ternyata tidak sedang mengendarai sepeda motor, akan tetapi pada waktu itu Saksi-1 berada diatas motor Yamaha Mio tanpa hidup mesin karena kehabisan bahan bakar, pada saat itu Saksi-1 sedang menuntun sepeda motornya untuk mencari penjual bahan bakar bensin dengan cara menaiki sepeda motor dan kaki kiri Saksi-1 sebagai penggerak dengan mengayun dan memijakkan ke aspal jalan.
- e. Bahwa pada saat Saksi-1 berada di tengah marka jalan dengan posisi sepeda motor menghadap ke arah jalan menuju Pasar Pinoh, Saksi-1 melihat warung penjual BBM yang terletak di sebelah kanan jalan, kemudian Saksi-1 membelokkan sepeda motor yang dituntunnya ke arah kanan jalan setelah sebelumnya melihat kearah depan dan belakang jalan tidak ada kendaraan yang melintas, namun setelah posisi sepeda motor Saksi-1 melewati garis tengah pembatas jalan secara tiba-tiba Terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. Yusup Kala menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro Nopol KB 4290 JB dengan kecepatan tinggi dari arah belakang menabrak sepeda motor Saksi-1.
- f. Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa sudah berusaha untuk menghindari, namun karena jarak terlalu dekat sehingga kecelakaan tidak dapat terhindarkan.
- g. Bahwa setelah terjadinya tabrakan tersebut, Terdakwa terjatuh kedepan sebelah kanan jalan dan Saksi-1 jatuh kesebelah kiri jalan

Hal 3 dari hal 18 Put No. 28-K/PM.I-05/AD/V/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sdr. Yusuf Kalla terpelanting dan jatuh ke aspal arah kanan jalan dengan posisi terlentang dan tak sadarkan diri, tidak lama kemudian datang Saksi-2 (Sdr. Setia Graha, S. Pd) dan Saksi-3 (Sdr. Ari Kurniadi) memberi pertolongan, selanjutnya Saksi-1 menelpon RSUD Melawi memberitahu tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas dan meminta bantuan agar mengirim mobil Ambulan.

h. Bahwa setelah mobil Ambulance RSUD tiba, para Saksi segera memasukkan Sdr. Yusuf Kalla kedalam mobil untuk dibawa ke RSUD melawi guna mendapatkan pertolongan dan perawatan, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Sdr. Yusuf Kalla dirujuk ke RS. Pro Medika Pontianak.

i. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. Yusuf kala mengalami koma, kepala, mata diameter pupil tidak simetris, reflek cahaya minimal, terdapat memar berbentuk bulat dengan diameter 5 (lima) cm, dikepala bagian belakang, Telinga kanan mengeluarkan darah, Tungkai terdapt luka lecet dibetis depan tungkai kiri ukuran 10 (sepuluh) cm x 5 (lima) cm, Ronsen Kepala tampak patah pada tulang tengkorak belakang, berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Melawi Nomor 445/189/RSUD/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 an. Sdr. Yusuf Kalla yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Trisman Disesa Nip. 198612132014031002 di RSUD Melawi.

j. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 08.20 Wib Sdr. Yusuf Kalla telah meninggal dunia di RS Promedika Pontianak berdasarkan Surat Keterangan Meninggal nomor : 30/Pro MEDIKA/Ket/XII/2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. Didiek Pangestu Hadi di RS Pro Medika Pontianak.

Dakwaan : Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang, maka berdasarkan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang berbunyi Saksi yang tidak hadir dipersidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang, maka keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom XII/1 Sintang Nomor: BP-11/A-09/Denpom XII/1 STG/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 tersebut dibacakan sebagai berikut :

Hal 4 dari hal 18 Put No. 28-K/PM.I-05/AD/V/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 1

Nama lengkap : Puput Kintoko  
Pekerjaan : PNS  
Tempat, tanggal lahir : Sintang, 26 Juni 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Ds. Lingkaran Bandara Rt. 009 Rw. 005 Kel. Kenual kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak terjadinya kecelakaan tanggal 22 Desember 2014 dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 13.50 Wib Saksi-1 berangkat berangkat ke kantor mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Nopol KB 4034 EW, pada saat melintas di Jl. Juan-Kota Baru Km 1 sepeda motor mengalami mogok (mati mesin) karena kehabisan bensin, kemudian Saksi-1 berhenti di tepi jalan sebelah kiri.
3. Bahwa kemudian datang Saksi-2 (Sdr. Setia Graha) dari arah belakang menghampiri dan berkata "Kenapa Put", Saksi-1 jawab "habis minyak kayaknya", Saksi-2 berkata lagi "Udah tunggu disini aja, nanti saya belikan minyak", Saksi-1 berkata "nggak usahlah Pak, gak jauh kok ada jual minyak dibelakang", kemudian Saksi-1 memutar balik ke belakang, dan sepeda motor didorong dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi-1 dengan cara didorong menggunakan kaki kiri, selanjutnya Saksi-2 mengikuti dari belakang.
4. Bahwa selanjutnya terlihat warung yang menjual bensin kemudian Saksi-1 melihat ke arah depan dan belakan pengendara lain tidak ada (jalan sepi), kemudian Saksi-1 langsung ke kanan, jalan, namun tiba-tiba dari arah belakang datang sepeda motor Honda Mega Pro Nopol KB 4290 JB yang dikendarai Terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. Yusuf Kalla dengan kecepatan tinggi menabrak sepeda motor Saksi-1.
5. Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut Terdakwa dan Sdr. Yusuf Kalla terlempar ke aspal mengakibatkan luka lecet pada kaki bagian kanan, luka pada bagian kepala belakang, telinga kanan, hidung, mulut mengeluarkan darah, muntah dan tidak sadarkan diri, selanjutnya Saksi-3 (Sdr. Ari Kurniadi) dan Saksi-2 langsung menolong dan membawa Sdr. Yusuf Kalla ke RSUD Melawi kemudian sekira pukul 21.30 Wib Sdr. Yusuf Kalla dirujuk ke Rumah Sakit Promedika Pontianak.
6. Bahwa Saksi-1 pada tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 11.00 Wib mendapat telpon dari paman Sdr. Yusuf Kalla yang memberitahukan Sdr. Yusuf Kalla meninggal dunia.
7. Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas saat itu sepi, jalan beraspal setelah menikung dan menurun, cuaca dalam keadaan cerah.

Hal 5 dari hal 18 Put No. 28-K/PM.I-05/AD/V/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :  
Nama lengkap : Setia Graha, S. Pd  
Pekerjaan : PNS  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 7 Agustus 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Dsn. Mekar sari II Rt 018 Rw 004  
Kel. Paal, Kec. Nanga Pinoh Kab.  
Melawi, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak terjadinya kecelakaan tanggal 22 Desember 2014 dan Saksi-2 ada hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 13.40 Wib Saksi-2 berangkat ke kantor mengendarai sepeda motor, pada saat melintas di Jl. Juan-Kota Baru Km 1 Kab. Melawi Saksi-2 melihat Saksi-1 berhenti dipinggir jalan sebelah kiri karena sepeda motor mengalami mogok (mati mesin) karena kehabisan bensin.
3. Bahwa Saksi-2 berhenti dan menghampiri Saksi-1 dan berkata "Kenapa Put", Saksi-1 jawab "saya habis bensin", Saksi-2 menyarankan untuk membeli bensin di depan namun terlihat tutup kemudian Saksi-1 berkata "Saya isi di belakang aja", selanjutnya Saksi-1 memutar balik kebelakang, selanjutnya sepeda motor di dorong Saksi-1 dorong menggunakan kaki kiri, sedangkan Saksi-2 mengikuti dari belakang.
4. Bahwa setelah ada warung bensin, Saksi-1 langsung kekanan jalan untuk membeli bensin, Saksi-2 mendahului kurang lebih 2 (dua) meter, namun tiba-tiba terdengar suara tabrakan dari arah belakang, kemudian Saksi-2 berhenti dan ternyata ada kecelakaan lalu lintas.
5. Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut Saksi-2 Langsung menolong Sdr. Yusuf Kalla terlempar ke aspal mengakibatkan luka lecet pada kaki kanan, luka pada bagian kepala belakang, telinga kanan mengeluarkan darah dan tidak sadarkan dan di bawa ke RSUD Melawi selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Promedika Pontianak.
6. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 08.30 Wib Saksi-2 mendapat kabar dari Sdr. Firman yang memberitahukan Sdr. Yusuf Kalla meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 :  
Nama lengkap : Ari Kurniadi  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Nanga Pinoh, 20 April 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 6 dari hal 18 Put No. 28-K/PM.I-05/AD/V/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Dusun Laja Permai Rt. 003 Rw 002,  
Kel. Paal, Kec. Nanga Pinoh Kab.  
Melawi, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak terjadinya kecelakaan tanggal 22 Desember 2014 dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 13.50 Wib Saksi-3 berangkat ke kantor mengendarai sepeda motor, pada saat melintas di Jl. Juan-Kota Baru Km 1 Kab. Melawi Saksi-3 melihat dari arah depan (arah berlawanan) dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter Saksi-1 hendak ke kanan jalan.
4. Bahwa pada saat berada di tengah-tengah jalan sebelah kiri Saksi-3 , tiba-tiba datang Terdakwa yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Sdr. Yusuf Kalla dengan kecepatan tinggi dari arah belakang mengambil jalan arah kanan, karena jarak sudah terlalu dekat akhirnya Terdakwa menabrak sepeda motor Saksi-1.
5. Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut Saksi-3 memutar balik sepeda motor untuk menolong Sdr. Yusuf Kalla yang sudah terlentang di aspal yang mengakibatkan luka lecet pada kaki kanan, luka pada bagian kepala belakang, telinga kanan mengeluarkan darah dan tidak sadarkan, tidak lama kemudian datang ambulan RSUD Melawi untuk mendapat pertolongan.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 08.30 Wib Saksi-2 mendapat kabar dari Sdr. M. Firman yang memberitahukan Sdr. Yusuf Kalla meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I tahun 2007 di Secata B Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tpr), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Sartaif di Rindam VI/Tpr Singkawang, setelah selesai ditugaskan di Kesatuan Yonif 642/Kps sampai perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31071424360488.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 13.10 Wib Terdakwa bersama istri dan anak menggunakan sepeda motor Honda Scopy Nopol 4325 J berangkat ke bengkel Aneka Motor untuk mengambil sepeda motor Honda Mega Pro Nopol KB 4290 JB, setelah sampai istri meninggalkan Terdakwa karena masuk kerja siang di RSUD Melawi, kemudian Terdakwa pergi ke rumah paman untuk istirahat dan makan siang di BTN belakang RSUD Melawi.

Hal 7 dari hal 18 Put No. 28-K/PM.I-05/AD/V/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira 13.50 Wib Terdakwa membonceng abang Ipar (Sdr Yusuf Kala) berangkat dengan menggunakan Honda Mega Pro Nopol KB 4290 JB menuju bengkel Aneka Motor untuk memperbaiki dan melengkapi seperti kaca spion, tutup mesin depan dan tebang sebelah kanan, pada saat melintasi tikungan jalan Juan-Kota Baru KM 1 Kab. Melawi Terdakwa melihat Saksi-1 yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio KB 4034 EW dengan jarak  $\pm$  20 (dua puluh) meter dan hendak mendahului dari sebelah kanan, namun pada saat bersamaan Saksi-1 menyeberang ke sebelah kanan jalan, karena jarak yang sudah terlalu dekat maka Terdakwa tidak bias menghindari dan menabrak bagian belakang sebelah kanan motor Saksi-1.

4. Bahwa pada saat menabrak sepeda motor Saksi-1, Terdakwa terjatuh kedepan sebelah kanan jalan dan Saksi-1 jatuh kesebelah kiri jalan sedangkan Sdr. Yusuf Kalla terpelanting ke aspal dan tak sadarkan diri, kemudian Saksi-1 menghubungi RSUD Melawi memberitahu telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan minta tolong agar mobil Ambulance datang untuk membawa Sdr. Yusuf Kala Ke RSUD Melawi agar mendapat pertolongan, dan sekira pukul 21.30 Wib Sdr, Yusuf Kala dirujuk ke RS Pro Medika Pontianak.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa mendapat kabar dari ibu mertua (Sdri. Hayuni) melalui telepon yang mengabarkan kalau kondisi Sdr. Yusuf Kala tidak tertolong lagi dan sudah meninggal dunia di RS Promedika Pontianak.

6. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa luka lecet pada lutut kanan, luka lecet pada kaki kanan bagian depan, sedangkan Sdr. Yusuf Kalla mengalami luka lecet pada kaki bagian kanan, luka bagian kepala belakang, telinga kanan mengeluarkan darah, luka lecet pada kaki kanan, muntah dan tidak sadarkan diri dan meninggal dunia.

7. Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol KB 4290 JB Terdakwa menggunakan helm standart SNI sedangkan Sdr. Yusuf Kalla tidak menggunakan helm pengaman.

8. Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol KB 4290 JB dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor STNK an. Sugeng Wigiantoro dan SIM C an. Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan kepada Majelis hakim berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar surat hasil visum et Repertum (VER) RSUD Melawi Nomor 445/189/RSUD/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 an. Sdr. Yusuf Kala.

b) 1 (satu) lembar Foto korban an. Sdr. Yusuf Kala

c) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol KB 4290 JB Nomor 0285070/KB/2012 an. Asianto

Hal 8 dari hal 18 Put No. 28-K/PM.I-05/AD/V/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) lembar SIM C nomor 880410251704 an. Dwian Parnah.

e) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Nopol KB 4034 EW nomor 0197588/KB/2009 an. Sugeng Wigiantoro.

f) 1 (satu) lembar SIM C Nomor 830610251123 an. Puput Kintoko.

## 2) Barang-barang :

a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol KB 4290 JB Nomor rangka MH1KC11157K273254 dan nomor mesin KC11E-1073412.

b) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol KB 4034 EW nomor rangka MH328D20B9J016733 dan nomor mesin 28D-1016619.

Barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa yang seluruhnya dibenarkan dan berhubungan serta bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang-barang bukti setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I tahun 2007 di Secata B Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tpr), lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan mengikuti Sartaif di Rindam VI/Tpr Singkawang, setelah selesai ditugaskan di Kesatuan Yonif 642/Kps sampai perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31071424360488.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira sekira 13.50 Wib Terdakwa membonceng Sdr Yusuf Kalla (Korban) mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro Nopol KB 4290 JB berangkat dari perumahan BTN belakang RSUD Melawi dengan tujuan ke Bengkel "Aneka Motor" untuk memperbaiki dan melengkapi sepeda motor, dalam perjalanan tersebut Terdakwa menggunakan helm standart sedangkan Sdr. Yusuf Kalla tidak menggunakan helm.

3. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di Jalan Juan-Kota Baru KM 1 Kab. Melawi dengan arah laju sepeda motor ke arah Pasar Pinoh, yang mana situasi lalu lintas saat itu sepi, cuaca dalam keadaan cerah dan jalan beraspal, setelah Terdakwa melewati tikungan tajam dan menurun, pada saat Terdakwa melihat kearah depan, Terdakwa dengan jelas dapat melihat Saksi-1 (Puput Kintoko) sedang menaiki sepeda motor Yamaha Mio KB 4034 EW dalam perkiraan Terdakwa dengan jarak keduanya  $\pm 20$  (dua puluh) meter.

Hal 9 dari hal 18 Put No. 28-K/PM.I-05/AD/V/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Saksi-1 yang terlihat oleh Terdakwa pada waktu tersebut ternyata tidak sedang mengendarai sepeda motor, akan tetapi pada waktu itu Saksi-1 berada diatas motor Yamaha Mio tanpa hidup mesin karena kehabisan bahan bakar, pada saat itu Saksi-1 sedang menuntun sepeda motornya untuk mencari penjual bahan bakar bensin dengan cara menaiki sepeda motor dan kaki kiri Saksi-1 sebagai penggerak dengan mengayun dan memijakkan ke aspal jalan.

5. Bahwa benar pada saat Saksi-1 berada di tengah marka jalan dengan posisi sepeda motor menghadap ke arah jalan menuju Pasar Pinoh, Saksi-1 melihat warung penjual BBM yang terletak di sebelah kanan jalan, kemudian Saksi-1 membelokkan sepeda motor yang dituntunnya ke arah kanan jalan setelah sebelumnya melihat kearah depan dan belakang jalan tidak ada kendaraan yang melintas, namun setelah posisi sepeda motor Saksi-1 melewati garis tengah pembatas jalan secara tiba-tiba Terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. Yusup Kala menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro Nopol KB 4290 JB dengan kecepatan tinggi dari arah belakang menabrak sepeda motor Saksi-1.

6. Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa sudah berusaha untuk menghindari, namun karena jarak terlalu dekat dan laju kecepatan sepeda motor yang dikendarai cukup tinggi sehingga kecelakaan tidak dapat dihindarkan.

7. Bahwa benar setelah terjadinya tabrakan tersebut, Terdakwa terjatuh ke depan sebelah kanan jalan dan Saksi-1 jatuh ke sebelah kiri jalan sedangkan Sdr. Yusuf Kalla terpelanting dan jatuh ke aspal arah kanan jalan dengan posisi terlentang dan tak sadarkan diri, tidak lama kemudian datang Saksi-2 (Sdr. Setia Graha, S. Pd) dan Saksi-3 (Sdr. Ari Kurniadi) memberi pertolongan, selanjutnya Saksi-1 menelpon RSUD Melawi memberitahu tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas dan meminta bantuan agar mengirim mobil ambulan.

8. Bahwa benar setelah mobil ambulan RSUD tiba, para Saksi segera memasukkan Sdr. Yusuf Kala kedalam mobil untuk dibawa ke RSUD melawi guna mendapatkan pertolongan dan perawatan, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Sdr. Yusuf Kalla dirujuk ke RS. Pro Medika Pontianak.

9. Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. Yusuf kala mengalami koma, kepala, mata diameter pupil tidak simetris, reflek cahaya minimal, terdapat memar berbentuk bulat dengan diameter 5 (lima) cm, dikepala bagian belakang, Telinga kanan mengeluarkan darah, Tungkai terdapt luka lecet dibetis depan tungkai kiri ukuran 10 (sepuluh) cm x 5 (lima) cm, Rongsen Kepala tampak patah pada tulang tengkorak belakang, berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Melawi Nomor 445/189/RSUD/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 an. Sdr. Yusuf Kalla yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Trisman Disesa Nip. 198612132014031002 di RSUD Melawi.

10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 para Saksi dan Terdakwa mendapat kabar melalui telepon yang memberitahu tentang kondisi Sdr. Yusuf Kalla sudah meninggal dunia di RS Promedika Pontianak.

Hal 10 dari hal 18 Put No. 28-K/PM.I-05/AD/V/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".
2. Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas".
3. Unsur ketiga : "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Setiap orang.

Bahwa pengertian setiap orang disini samadengan pengertian dari Barang siapa sebagaimana yang terdapat didalam KUHP sehongga yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat Rohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara Hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I tahun 2007 di Secata B Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tpr), lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan mengikuti Sartaf di Rindam VI/Tpr Singkawang, setelah selesai ditugaskan di Kesatuan Yonif 642/Kps sampai perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31071424360488.

b. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/KH Nomor : Kep / 59 / IV / 2015 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Praka NRP 31071424360488 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak dan yang dihadirkan di persidangan ini adalah Terdakwa dengan memakai pakaian seragam TNI-AD lengkap

Hal 11 dari hal 18 Put No. 28-K/PM.I-05/AD/V/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala atributnya dengan pangkat sebagaimana seorang Prajurit TNI-AD.

c. Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Praka NRP 31071424360488 jabatan Ta Taban So 2 Ru Ton 2 Kipan A Yonif 642/Kps.

d. Bahwa benar Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannyamengakibatkan kecelakaan lalu lintas".

Bahwa yang dimaksud dengan "mengemudikan" adalah orang yang sedang menjalankan kendaraan bermotor di jalan sedangkan yang dimaksud dengan "kendaraan bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Bahwa yang dimaksud dengan "kelalaian" adalah akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang disebabkan karena Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada dan ceroboh dalam mengemudikan kendaraan bermotor atau sekiranya kejadian tersebut dapat dihindari apabila Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada didalam mengemudikan kendaran bermotornya.

Bahwa yang dimaksud dengan "kecelakaan lalu lintas" adalah suatu keadaan atau peristiwa benturan dari gerak kendaraan maupun gerak orang di ruang lalu lintas jalan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira sekira 13.50 Wib Terdakwa membonceng Sdr Yusuf Kala (Korban) mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro Nopol KB 4290 JB berangkat dari perumahan BTN belakang RSUD Melawi dengan tujuan ke Bengkel "Aneka Motor" untuk memperbaiki dan melengkapi sepeda motor, dalam perjalanan tersebut Terdakwa menggunakan helm standart sedangkan Sdr. Yusuf Kalla tidak menggunakan helm.

b. Bahwa benar sekira 13.50 Wib Terdakwa membonceng abang lpar (Sdr Yusuf Kala) berangkat dengan menggunakan Honda Mega Pro Nopol KB 4290 JB menuju bengkel Aneka Motor untuk memperbaiki dan melengkapi seperti kaca spion, tutup mesin depan dan tebang sebelah kanan, pada saat melintasi tikungan jalan Juan-

Hal 12 dari hal 18 Put No. 28-K/PM.I-05/AD/V/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Baru KM 1 Kab. Melawi Terdakwa melihat Saksi-1 yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio KB 4034 EW dengan jarak  $\pm 20$  (dua puluh) meter dan hendak mendahului dari sebelah kanan, namun pada saat bersamaan Saksi-1 menyeberang ke sebelah kanan jalan, karena jarak yang sudah terlalu dekat maka Terdakwa tidak bisa menghindari dan menabrak bagian belakang sebelah kanan motor Saksi-1.

c. Bahwa pada saat menabrak sepeda motor Saksi-1, Terdakwa terjatuh kedepan sebelah kanan jalan dan Saksi-1 jatuh kesebelah kiri jalan sedangkan Sdr. Yusuf Kalla terpelanting ke aspal dan tak sadarkan diri, kemudian Saksi-1 menghubungi RSUD Melawi memberitahu telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan minta tolong agar mobil Ambulance datang untuk membawa Sdr. Yusuf Kalla Ke RSUD Melawi agar mendapat pertolongan, dan sekira pukul 21.30 Wib Sdr, Yusuf Kalla dirujuk ke RS Pro Medika Pontianak.

d. Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa sudah berusaha untuk menghindari, namun karena jarak terlalu dekat dan laju kecepatan sepeda motor yang dikendarai cukup tinggi sehingga kecelakaan tidak dapat terhindarkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Bahwa kecelakaan yang terjadi menimbulkan korban meninggal dunia maka unsur meninggalnya orang lain merupakan wujud atau bentuk dari akibat kecerobohan Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada dan ceroboh dalam mengendarai kendaraan bermotor.

Bahwa yang dimaksud dengan "Meninggal dunia" adalah melayangnya nyawa dari badan seseorang sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernafas sedangkan yang dimaksud dengan "Orang lain" adalah bahwa yang meninggal dunia adalah orang lain bukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa luka lecet pada lutut kanan, luka lecet pada kaki kanan bagian depan, sedangkan Sdr. Yusuf Kalla mengalami luka lecet pada kaki bagian kanan, luka bagian kepala belakang, telinga kanan mengeluarkan darah, luka lecet pada kaki kanan, muntah dan tidak sadarkan diri dan meninggal dunia..

b. Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. Yusuf kala mengalami koma, kepala, mata diameter pupil tidak simetris, reflek cahaya minimal, terdapat memar berbentuk bulat dengan diameter 5 (lima) cm, dikepala bagian belakang, Telinga kanan mengeluarkan darah, Tungkai terdapt luka lecet dibetis depan tungkai

Hal 13 dari hal 18 Put No. 28-K/PM.I-05/AD/V/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri ukuran 10 (sepuluh) cm x 5 (lima) cm, Ronsen Kepala tampak patah pada tulang tengkorak belakang, berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Melawi Nomor 445/189/RSUD/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 an. Sdr. Yusuf Kala yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Trisman Disesa Nip. 198612132014031002 di RSUD Melawi.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 08.20 Wib Sdr. Yusuf Kalla telah meninggal dunia di RS Promedika Pontianak berdasarkan Surat Keterangan Meninggal nomor : 30/Pro MEDIKA/Ket/XII/2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. Didiek Pangestu Hadi di RS Pro Medika Pontianak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar secara yuridis pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa didalam mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dengan kondisi jalan tikungan dan menurun sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa.
2. Bahwa kejadian tersebut menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak menghiraukan ketentuan didalam berlalu lintas, dan mengabaikan keselamatan umum/ orang lain.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban jiwa dengan meninggal dunianya Sdr. Yusuf Kalla.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga

Hal 14 dari hal 18 Put No. 28-K/PM.I-05/AD/V/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

b. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan duka yang mendalam terhadap keluarga korban.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer khususnya mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal penyidikan telah dilakukan upaya perdamaian antara Terdakwa dengan pihak korban baik keluarga Sdr. Yusuf Kalla maupun Sdr. Puput Kintono (Saksi-1) dengan dibuatnya Surat Pernyataan antara Terdakwa dengan kedua belah pihak tersebut diatas yang intinya berisi pernyataan sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak ada tuntutan dari pihak korban tersebut sehingga permasalahan antara Terdakwa dengan pihak korban telah diselesaikan secara kekeluargaan.

- Bahwa Terdakwa dibutuhkan tenaganya di kesatuan Yonif 642/Kps hal ini sesuai dengan rekomendasi keringanan hukuman dari kesatuan Yonif 642/Kps.

- Selain itu Terdakwa telah membantu secara materi kepada para korban berupa santunan biaya pengobatan yang telah diserahkan kepada para korban pada saat kejadian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani pidana yang dijatuhkan karena keberadaan Terdakwa di dalam satuan lebih bermanfaat daripada Terdakwa menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Hal 15 dari hal 18 Put No. 28-K/PM.I-05/AD/V/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar surat hasil visum et Repertum (VER) RSUD Melawi Nomor 445/189/RSUD/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 an. Sdr. Yusuf Kala.
- b) 1 (satu) lembar Foto korban an. Sdr. Yusuf Kala
- c) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol KB 4290 JB Nomor 0285070/KB/2012 an. Asianto
- d) 1 (satu) lembar SIM C nomor 880410251704 an. Dwian Parnah.
- e) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Nopol KB 4034 EW nomor 0197588/KB/2009 an. Sugeng Wigiantoro.
- f) 1 (satu) lembar SIM C Nomor 830610251123 an. Puput Kintoko

## 2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol KB 4290 JB Nomor rangka MH1KC11157K273254 dan nomor mesin KC11E-1073412.
- b) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol KB 4034 EW nomor rangka MH328D20B9J016733 dan nomor mesin 28D-1016619

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara sedangkan untuk barang bukti berupa barang-barang ada pemiliknya dan tidak digunakan dalam perkara lain maka statusnya dikembalikan kepada pemilik yang sah.

Mengingat : 1. Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;  
2. Pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dwian Parnah, Pangkat Praka, NRP 31071424360488, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan .

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain karena Terpidana dipersalahkan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran hukum disiplin sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 atau tidak

Hal 16 dari hal 18 Put No. 28-K/PM.I-05/AD/V/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhir masa percobaan 6 (enam) bulan.

### 3. Menetapkan barang bukti berupa :

#### 1. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar surat hasil visum et Repertum (VER) RSUD Melawi Nomor 445/189/RSUD/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 an. Sdr. Yusuf Kala.
- b. 1 (satu) lembar Foto korban an. Sdr. Yusuf Kala.
- c. 1 (satu) lembar Foto copy STNK sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol KB 4290 JB Nomor 0285070/KB/2012 an. Asianto
- d. 1 (satu) lembar Foto copy SIM C Nomor 880410251704 an. Dwian Parnah.
- e. 1 (satu) lembar Foto copy STNK sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Nopol KB 4034 EW nomor 0197588/KB/2009 an. Sugeng Wigiantoro.
- f. 1 (satu) lembar Foto copy SIM C Nomor 830610251123 an. Puput Kintoko

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

#### a. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol KB 4290 JB Nomor rangka MH1KC11157K273254 dan nomor mesin KC11E-1073412.
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol KB 4034 EW nomor rangka MH328D20B9J016733 dan nomor mesin 28D-1016619

Tersebut point (a) dikembalikan kepada Terdakwa Dwian Parnah Praka NRP 31071424360488 .

Tersebut point (b) dikembalikan kepada Sdr. Puput Kintoko.

### 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H, Letkol Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H., Mayor Chk NRP. 522532 dan M. Arif Sumarsono Mayor Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H, Mayor CHK NRP. 11020019950478, Panitera Purwadi, S.H, Kapten Chk NRP. 21960345950374 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hari Aji Sugianto, S.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota – I

Wahyudin, S.H.  
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota – II

M. Arif Sumarsono, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020006580974

Panitera

Purwadi, S.H.  
Kapten Chk NRP. 21960345950374